

Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM dan CLD-KHI

Rizqon¹

¹ Universitas Islam Indonesia, Indonesia; rizqon027@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Interfaith marriage;
KHI;
HAM;
CLD-KHI.

Article history:

Received: 02-02-2022
Revised: 19-05-2022
Accepted: 03-06-2022

ABSTRACT

Marriage is the right of every individual that should not be discriminated against. Nowadays, the issue of interfaith marriage often reaps a lot of debate, especially regarding its prohibition which is considered to discriminate against rights, as well as regarding its permissibility which is considered to be contrary to the constitution and religious norms. The purpose of this study was to analyze interfaith marriages from the perspective of KHI, HAM and CLD-KHI. This research is a library research type. The approach used is a normative approach, which aims to analyze interfaith marriages from a legal perspective, namely KHI, HAM and CLD-KHI. The data contained in the research was collected using the Documentation technique, then analyzed using the Content Analysis technique. From the results of this study it was found that the freedom to build a household in human rights has a relationship with the Marriage Law in force in Indonesia. Human rights only guarantee the freedom and protection of individual rights to marry, while their legal status still refers to the Marriage Law and the Marriage Law. KHI through its articles has strictly prohibited interfaith marriage, because according to KHI marriage is only valid if it is carried out by two people who have the same belief or religion. The CLD-KHI as a counter text to the KHI allows the practice of interfaith marriages on the grounds of upholding the principles of pluralism, nationalism, democracy, and human rights. This permissibility denies the articles in the KHI such as the prohibition, prevention, and annulment of marriages due to different religions. The conclusion is that interfaith marriages are normatively strictly prohibited in Indonesia. His abilities based on the principles of pluralism, democracy or human rights cannot be applied in Indonesia, where normatively the marriage law refers to religious law.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Rizqon
Universitas Islam Indonesia, Indonesia; rizqon027@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral bahkan disebut juga sebagai ibadah (Ashsubli, 2015, hlm. 291). Oleh karena itu, segala sesuatu yang menyangkut perkawinan di Indonesia telah diatur sedemikian rupa baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun norma-norma adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat (Latief, 1982).

Perbedaan dalam perkawinan merupakan suatu hal yang lumrah terjadi di Indonesia yang multikultural (Hidayati, 2017), perbedaan tersebut baik berupa asal daerah, ras, suku, adat ataupun budaya dari calon pasangan yang ingin menikah. Akan tetapi, jika perbedaan tersebut terdapat pada keyakinan atau agama calon mempelai, tentunya akan menciptakan persoalan baru yang berpengaruh pada proses, status sah atau tidaknya suatu perkawinan serta dampak hukum yang muncul jika perkawinan tersebut tetap dilanjutkan.

Sebagaimana sebuah amal ibadah dalam Islam, sahnyanya suatu amalan tergantung dari cukupnya syarat dan rukun (al-Zuhaili, 1989). Pun begitu dengan persoalan perkawinan, perkawinan baru dikatakan sah jika syarat dan rukunnya telah cukup dan terpenuhi. Salah satu syarat perkawinan dalam Islam adalah calon pasangan suami dan istri harus beragama Islam (Tihami & Sahrani, 2009). Jadi dapat dipahami bahwa perkawinan yang dilakukan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah menurut Islam.

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin yang memiliki agama yang berbeda, baik itu antara orang Islam dan Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, maupun persilangan salah satu dari agama-agama tersebut (Ghofar, 1992). Pada hakekatnya semua agama menginginkan pemeluknya untuk melangsungkan perkawinan dengan pasangan seagama dan tidak membenarkan perkawinan beda agama (Hadikusuma, 1990). Walaupun demikian, kasus perkawinan beda agama masih banyak terjadi di Indonesia, seperti kasus terbaru perkawinan beda agama oleh RNA (38) calon mempelai laki-laki yang beragama Islam dengan M (25) calon mempelai perempuan yang beragama Kristen Katolik yang disahkan Pengadilan Negeri Pontianak (Saputra, 2022). Kasus lain juga dilakukan oleh staf khusus Presiden Jokowi Ayu Kartika Dewi (Islam) yang melangsungkan perkawinan beda agama dengan Gerald Sebastian (Kristen) (Nurmaya, 2022). Kasus perkawinan beda agama juga terjadi di Semarang (Andayani, 2022). Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan calon mempelai laki-laki beragama Kristen dengan calon mempelai perempuan beragama Islam ini bahkan dihadiri langsung oleh konselor pasangan nikah beda agama yakni Achmad Nurcholis (Farasolina, 2022). Dari beberapa kasus di atas terlihat jelas bahwa kasus perkawinan beda agama semakin meningkat dan banyak terjadi di Indonesia.

Adanya peningkatan kasus perkawinan beda agama di Indonesia menandakan penerimaan pluralitas di tengah-tengah masyarakat Indonesia kian meluas, sehingga dampak dari hal tersebut mengakibatkan sempitnya sekat-sekat perbedaan antar individu. Walaupun demikian, perkawinan beda agama masih terbilang sulit namun secara realitas tetap terjadi di Indonesia (Fitrawati, 2021).

Di samping itu, maraknya praktik perkawinan beda agama juga mengindikasikan kesakralan nilai-nilai agama di tengah-tengah kehidupan masyarakat kian hari makin luntur (Muchaddam, 2014). Nilai-nilai keagamaan terlihat dengan jelas pada pembentukan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Ashsubli, 2015, hlm. 204). Pertimbangan religiusitas dalam pembentukan aturan merupakan salah satu bukti implementasi nilai-nilai ketuhanan yang terdapat dalam sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan yang Maha Esa (Suprpti, 2014).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sahnyanya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan calon mempelai (Pasal 2 ayat (1) UUP. Team Citra Umbara (Pengh.), 2017). Aturan tersebut memiliki kaitan dengan aturan perkawinan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" (Pasal 4 KHI. Mediya Rafeldi (Pengh.), 2016).

Penolakan secara tegas perkawinan beda agama di dalam KHI mengacu kepada sumber landasan hukum utama pembentukannya yakni Al-Qur'an, hadist, serta pendapat-pendapat ulama yang ada di

dalam kitab-kitab turats yang menjadi rujukan pembentukan KHI itu sendiri. Pelarangan tersebut juga karena mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan olehnya, seperti dampak pada status perkawinan, status anak, hak perwalian anak, perihal waris mewarisi dan pasangan yang berbeda agama dalam satu keluarga rentan terjadi konflik (Suhadi, 2006).

Kelompok pendukung praktik perkawinan beda agama selalu menjadikan hak kebebasan dalam HAM dan demokrasi sebagai alasan untuk mendukung pelegalan perkawinan beda agama. Padahal jika dicermati lebih seksama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit persoalan perkawinan beda agama. HAM hanya menjamin dan melindungi hak untuk membangun rumah tangga, sedangkan persoalan status perkawinan tetap dikembalikan kepada Undang-Undang Perkawinan yang berlaku (Pasal 10 ayat (1) dan (2). Pemerintah Republik Indonesia, 1999). Walaupun demikian, kelompok pro perkawinan beda agama berpendapat bahwa konsep kebebasan dalam HAM seharusnya mengacu kepada konsep HAM internasional sebagai instrumen awal pembentukannya. Konsep kebebasan dalam HAM internasional lebih mementingkan kebahagiaan manusia (pasangan suami istri) sebagai hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun (Yusdani, 2015).

Konsep kebebasan yang lebih mengedepankan realitas dibanding religiusitas tersebut dianut oleh Tim Pokja PUG Depag RI dalam penyusunan naskah tandingan KHI yakni *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). Melalui Pasal-pasalnya, CLD-KHI tidak melarang perkawinan beda agama, seperti Pasal 54 mengatakan bahwa kawin beda agama diperbolehkan dan sah, dengan berlandaskan prinsip saling menghargai dan menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan masing-masing, serta menjamin kebebasan anak untuk memilih dan memeluk agama atas kehendaknya sendiri (Nurcholis, 2004). CLD-KHI secara jelas menyatakan bahwa agama tidak boleh menjadi alasan penghalang untuk mencapai tujuan dari perkawinan. Tujuan perkawinan menurut CLD-KHI adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk memenuhi kebutuhan biologis secara legal, sehat, aman, nyaman dan bertanggung jawab.

Dari latar belakang di atas, dapat dipahami bahwa persoalan perkawinan beda agama masih terdapat pertentangan hukum yang dapat diangkat untuk diteliti dan dibahas kembali. Untuk itu peneliti sangat tertarik untuk meneliti kembali tentang perkawinan beda agama dari tiga sisi pandangan hukum, yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hak Asasi Manusia (HAM) dan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis Penelitian Pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian dengan memanfaatkan sumber data dari dokumen, buku-buku atau literatur dari perpustakaan (Surakhmad, 1981, hlm. 61). Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif. Pendekatan normatif ini bertujuan untuk menganalisis perkawinan beda agama dari tinjauan hukum, yakni KHI, HAM dan CLD-KHI.

Adapun pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik Dokumentasi, dan dianalisis menggunakan teknik Analisis Isi (*Content Analysis*), yaitu sebuah teknik untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis (Basrowi & Suwandi, 2009).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilangsungkan antara calon suami dan calon istri yang memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda, seperti perkawinan antara lelaki muslim dengan perempuan Kristen, Hindu, Budha, Konghucu atau sebaliknya, perempuan muslimah menikah dengan laki-laki yang menganut kepercayaan selain Islam (Ghofar, 1992).

Dalam Islam terdapat beberapa istilah untuk menyebutkan orang yang menganut agama selain Islam, yaitu *Musyrik*, *Kafir* dan *Ahli Kitab*.

Musyrik diartikan dengan orang yang menyekutukan Allah, melalui QS. Al-Baqarah ayat 221 Allah swt telah melarang dengan tegas bagi seorang muslim untuk menikah dengan orang musyrik. Menurut Ibn Katsir, kata "*musyrik*" dalam ayat tersebut dikhususkan kepada penyembah berhala atau selain Allah swt dan mengecualikan Islam serta Ahli Kitab(Katsir, t.t.). Lebih spesifiknya imam Syafi'i menambahkan bahwa musyrik pada ayat diatas juga dimaksudkan kepada orang atau kelompok penyembah berhala di tanah Arab maupun selain Arab(asy-Syafi'i, t.t.). Pendapat tersebut berbeda dengan yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh, ia berpendapat bahwa musyrik pada ayat di atas hanya terkhusus kepada penyembah berhala di tanah Arab, sedangkan untuk penganut agama selain Islam di luar Arab tetap dinamakan ahli kitab dan agamanya ialah agama samawi(Abduh, 1954). Pendapat tersebut ia landasi dengan merujuk kepada Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa tiap-tiap umat diseluruh dunia telah diutus kepadanya nabi dan rasul beserta kitab yang menjadi syari'atnya, oleh karena itu maka agama selain Islam di luar tanah Arab layak disebut dengan agama samawi.

Kafir merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menyebut penganut agama selain Islam. Secara bahasa kata Kafir memiliki arti menyembunyikan, menutupi, menghalangi, dinding, selubung, mengingkari dan menentang(Azra, 2008). Secara istilah kata Kafir diartikan sebagai orang yang ingkar (menolak/tidak mengakui) kebenaran agama Islam serta syariat yang dibawa oleh nabi Muhammad saw(Karsayuda, 2006). Ulama fiqh membagi istilah kafir ke dalam beberapa kategori, diantaranya: Kafir *Harbi*, Kafir *Kitabi*, Kafir *Mu'ahid*, Kafir *Musta'min*, Kafir *Dhzimmi*, dan Kafir *Riddah*(Karsayuda, 2006).

Ahli Kitab adalah sebutan bagi kaum Yahudi dan Nasrani yang memegang teguh agama dan kitabnya. Yusuf Qardhawi mempersempit makna ahli kitab dengan berpendapat bahwa ahli kitab terbatas pada kaum Yahudi dan Nasrani saja, baik mereka tinggal di negara Islam maupun bukan(Qardhawi, Mu'ammal Hamidy (Terj.), 1976). Namun pendapat di atas berbeda dengan penafsiran Ahli Kitab menurut Muhammad Abduh yang kemudian dikutip oleh Rasyid Ridha, mereka berpendapat bahwa Ahli Kitab adalah penganut sekalian agama yang memiliki kitab suci atau memiliki dan mengikuti nabi dari agama itu sendiri(Abduh, 1954). Oleh karena itu jika merujuk kepada penafsiran Ahli Kitab di atas maka Ahli Kitab tidak terkhusus kepada Yahudi dan Nasrani saja, melainkan juga mencakupi agama-agama lain seperti Hindu, Budha, Konghucu dan Shinto(Aibak, 2017).

Persoalan hukum perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab, jumhur (mayoritas) para ulama membolehkannya(Syatha, t.t.). Pelarangan perkawinan beda agama dijelaskan lebih rinci oleh jumhur ulama dengan mengkhususkan larangan seorang muslim menikahi laki-laki atau perempuan musyrik. Ibn Rusyd menambahkan diharamkan bagi laki-laki muslim untuk menikahi perempuan *watsaniyah* (penyembah berhala)(Rusyd, 1995, hlm. 36). Pendapat ini juga didukung dan disepakati oleh ulama-ulama madzhab(Aibak, 2017).

Imam Syafi'i menambahkan bahwa perempuan ahli kitab yang boleh dinikahi adalah perempuan yang berasal dari keluarga penganut agama Yahudi dan Nasrani sebelum nabi Muhammad saw diangkat menjadi rasul. Walaupun demikian, kemungkinan terjadinya pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab di Indonesia sangatlah kecil bahkan bisa jadi tidak ada. Sebab tidak ada penganut murni Yahudi dan Nasrani yang masih berpegang teguh pada keyakinannya yang semula di Indonesia(Karsayuda, 2006).

Larangan perkawinan beda agama dalam aturan hukum di Indonesia juga didasari dengan berbagai pertimbangan, seperti adanya nash-nash dan pendapat ulama yang melarang, serta akibat hukum yang muncul jika perkawinan beda agama tetap dilaksanakan. Akibat hukum yang ditimbulkan diantaranya seperti status perkawinan, status dan kedudukan anak(Bahri, 2020), hak waris mewarisi, hak perwalian nikah(Anwar, 1991), bahkan termasuk juga pertimbangan perbedaan prinsip antara pasangan keluarga yang berbeda keyakinan rentan terjadi masalah atau percekocokan(Suhadi, 2006). Oleh sebab itu sejatinya semua agama yang ada di Indonesia lebih menginginkan pengikutnya melangsungkan perkawinan seagama.

3.2. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama-Agama di Indonesia

Agama-agama di Indonesia seperti Kristen Katolik dan Protestan meyakini bahwa perkawinan adalah sebuah sakramen, oleh karena itu perkawinan beda agama dilarang karena dianggap tidak ideal (Baso, 2005). Akan tetapi, pelarangan perkawinan beda agama tersebut tidak begitu ketat, sebab pihak Gereja masih memberikan dispensasi bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Dispensasi tersebut disertai dengan perjanjian tertulis dan disetujui oleh pihak yang bersangkutan. Diantara isi perjanjian tersebut seperti melangsungkan perkawinan di Gereja, menanamkan cinta dan asas monogami dalam perkawinan (sekali seumur hidup) (Hadikusuma, 2007), mendidik serta membaptis anak-anaknya secara Kristen (Katolik ataupun Protestan), dan tidak mengganggu jika salah satu pasangan menjalankan ritual ibadah sesuai agamanya (Usman & Suparman, 1995).

Menurut agama Hindu, perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak serta meneruskan keturunan. Perkawinan tersebut harus dilangsungkan dengan upacara dan hukum agama Hindu, jika tidak maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah (Hadikusuma, 2007). Perkawinan beda agama dalam agama Hindu sangat dilarang, sebab perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan melalui upacara suci oleh *Pendede* (Karsayuda, 2006). Pendede tidak dapat memberkati pasangan beda agama kecuali pihak yang tidak beragama Hindu bersedia memeluk agama Hindu dengan terlebih dahulu mengikuti upacara *Sudi Vadhani* dengan rasa siap lahir batin, tulus, ikhlas dan tanpa paksaan untuk menganut agama Hindu (Asmin, 1986).

Perkawinan beda agama tidak diatur secara khusus dalam agama Budha, sehingga perkawinan beda agama menurut agama Budha tidak menjadi persoalan. Pasangan non-Budha yang ingin melangsungkan perkawinan juga tidak diharuskan untuk memeluk agama Budha terlebih dahulu, hanya saja dalam proses acara ritual serta pengesahannya harus mengikuti tata cara agama Buddha (Bahri, 2020).

Dalam agama Konghucu, perkawinan antara laki-laki dan perempuan merupakan Firman Tian. Perbedaan pemikiran, etnis, ras, budaya, bangsa, sosial politik maupun agama tidak menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan (Budiarti, 2016). Perkawinan di dalam agama Konghucu dilarang jika dilangsungkan antara marga terdekat (keluarga) dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan kesusilaan dan kaidah agama yang berlaku (Nurcholis, 2004).

3.3. Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM dan CLD-KHI

3.3.1 Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pembahasan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam dibagi menjadi tiga, yakni terkait kurangnya syarat perkawinan, pencegahan perkawinan dan pembatalan perkawinan (Setiyanto, 2017). Pelarangan karena tidak terpenuhi syarat perkawinan karena berbeda agama tersebut secara tegas termuat dalam KHI Pasal 40 poin (c) "seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam", dan Pasal 44 "wanita muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam". Walaupun disebut sebagai larangan, makna isi Pasal 40 poin (c) dan Pasal 44 tersebut sudah memberikan pengertian bahwa memiliki agama atau keyakinan yang sama bagi calon mempelai merupakan keharusan dan juga disebut sebagai syarat dan rukun perkawinan (Karsayuda, 2006).

Berbeda agama juga bisa dijadikan alasan untuk melakukan pencegahan perkawinan, hal ini termuat dalam Pasal 61 KHI "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilāf ad-dīn*". Pencegahan perkawinan yang dimaksud tetap melalui Pengadilan Agama dalam daerah hukum tersebut serta tidak diperbolehkan bertindak semena-mena. Orang-orang yang diperbolehkan untuk mengajukan pencegahan seperti keluarga dalam garis keturunan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari mempelai (Pasal 62 KHI), kemudian suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah satu calon mempelai (Pasal 63 KHI), dan juga petugas perkawinan berkewajiban melarang perkawinan jika

syarat dan rukunnya belum terpenuhi (Pasal 64 KHI). Kewajiban kepada pejabat yang bertugas mengawasi perkawinan untuk melarang persoalan tersebut dikarenakan KHI ingin memberikan jaminan pernikahan yang sah jika dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan tidak menginginkan dampak negatif yang terjadi setelah perkawinan itu berlangsung, seperti perceraian pada pasangan suami istri maupun problem sosial anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut (Karsayuda, 2006).

Permasalahan yang disebabkan oleh berbeda agama juga dapat terjadi setelah berlangsungnya perkawinan. Hal ini disebabkan oleh salah seorang dari suami atau istri murtad (berpindah keyakinan atau keluar dari agama Islam). Dalam KHI, pemurtadan salah satu dari suami atau istri berdampak pada status hukum perkawinan atau keluarganya. Perbedaan agama yang terjadi tersebut mengakibatkan berlakunya Pasal pembatalan perkawinan. Alasan pembatalan perkawinan sebab murtadnya salah satu pasangan suami atau istri dalam KHI diatur di dalam Pasal 75 poin (a) dan keputusan pembatalan tersebut tidak berlaku surut.

Menurut Islam, murtad mengakibatkan status perkawinan batal atau terputus saat seseorang mengikrarkan untuk keluar dari agama Islam. Walaupun demikian, menurut KHI status batalnya perkawinan tidak otomatis terjadi pada waktu salah satu pasangan suami atau istri itu murtad, tetapi dibatalkan sejak dijatuhkannya putusan di Pengadilan Agama (Pasal 74 ayat (2) KHI).

Tidak hanya KHI, adanya komitmen untuk menutup kemungkinan terjadinya perkawinan yang tidak dibenarkan oleh agama juga didukung oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga pembina Peradilan Agama, hal ini dapat dilihat dari pemberian tugas atau hak (bukan kewajiban) kepada Pegawai Pencatat Nikah (P2N) untuk mengajukan permohonan pembatalan jika terjadi persoalan murtadnya salah satu dari pasangan suami istri, dan pejabat tersebut tidak dapat menolak menjalankan tugasnya dengan alasan biaya, karena pada dasarnya hal tersebut tidak dibebankan biaya apapun (Karsayuda, 2006).

Pengaturan larangan kawin beda agama dalam KHI dikarenakan para perumusnya menginginkan kemaslahatan dalam perkawinan serta untuk menjaga agama. Mereka menempatkan kepentingan kemaslahatan dan menjaga agama sebagai sebuah hak yang tidak dapat diintervensi atau dikurangkan dalam keadaan apapun (Thobroni, 2011). Oleh sebab itu perkawinan beda agama dengan alasan mementingkan kepentingan manusia menurut KHI tidak dapat dibenarkan.

3.3.2 Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menjamin hak dan kebebasan seseorang untuk membentuk keluarga, sekaligus menjelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan atas kehendak bebas calon mempelai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 10 ayat (1) dan (2) HAM).

Kalimat “sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” dapat dipahami bahwa HAM juga mengembalikan ketentuan kebolehan serta status sah atau tidaknya sebuah perkawinan kepada Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Perkawinan menyerahkannya kepada hukum agama yang dianut oleh kedua calon mempelai.

Seharusnya tidak ada masalah atau persoalan serius tentang perkawinan beda agama antara HAM dan Undang-Undang Perkawinan, terlihat jelas antara pasal-pasalnya memiliki hubungan dan saling berkaitan antara satu sama lain. Akan tetapi menurut sebagian kelompok, Undang-Undang Perkawinan dianggap telah bertentangan dengan teori hak dan kebebasan dalam HAM (Muhammad Monib & Nurcholis, 2013). Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tetap bertentangan dengan Pasal 10 HAM, hal ini dikarenakan HAM terikat dengan landasan atau instrumen dasarnya sendiri yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Internasional (Muhammad Monib & Nurcholis, 2013).

Sebagai bentuk pecahan hukum dari DUHAM internasional, UU HAM di Indonesia seharusnya menganut prinsip kebebasan yang sama dengan prinsip yang terdapat dalam DUHAM. Kebebasan untuk melangsungkan perkawinan di dalam Pasal-pasal DUHAM tidak terikat dengan aturan hukum

lain atau aturan hukum agama. Pasal 16 ayat (1) dan (2) DUHAM menyatakan bahwa berbeda warna kulit, ras, kebangsaan, warganegara maupun agama tidak menjadi penghalang untuk terjadinya perkawinan, jadi kawin beda agama dianggap sesuatu yang legal dan sah menurut DUHAM.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau juga biasa disebut Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Pasal 23 Hak atas pernikahan dan membentuk keluarga berbunyi "Keluarga adalah unit kelompok sosial yang alamiah dan dasar dan berhak atas perlindungan masyarakat dan negara". Secara tekstualnya, hak sebuah keluarga adalah mendapat perlindungan, dan kewajiban masyarakat dan negara untuk memenuhi hak tersebut. Jika pelarangan perkawinan beda agama telah ditentukan oleh Undang-Undang di Indonesia, serta Kantor Catatan Sipil (KCS) dan Kantor Urusan Agama (KUA) tidak mau mencatat dan melagalisasikan pernikahan tersebut, merujuk kepada Pasal 23 UU HAM dalam Kovenan Internasional diatas, maka Indonesia telah gagal untuk melindungi hak-hak dasar warga negaranya, dan pelarangan perkawinan beda agama merupakan pelanggaran hak rakyat oleh negara secara langsung dan sistematis (Mohammad Monib & Bahrawi, 2011).

Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh Patrick Humbertus (2019) dalam penelitiannya, ia menyebutkan bahwa pelarangan perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan maupun KHI di Indonesia sejatinya telah bertentangan dengan UU HAM di Indonesia yang pada dasarnya diratifikasi dari *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) (Humbertus, 2019). Ia menjelaskan menurut UDHR perbedaan ras, suku, bangsa bahkan agama tidak bisa dijadikan penghalang seseorang untuk menikah dan membangun keluarga (Pasal 6 ayat (1) UDHR). Pendapat ini berbeda dengan hasil temuan yang peneliti peroleh. Kebebasan dalam HAM untuk menikah dan membangun keluarga tetap tunduk pada aturan atau UU Perkawinan yang berlaku, hal ini nampak jelas dalam UU HAM di Indonesia Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa kebebasan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Pasal 50 UU HAM seringkali diartikan sebagai kebebasan dan keleluasaan seorang perempuan dewasa untuk melakukan perbuatan hukumnya sendiri tanpa adanya larangan dari pihak manapun, bahkan termasuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi jika dibaca lebih cermat sambungan isi pasalnya, terdapat pengecualian atas kebebasan yang disebutkan di awalnya. Pengecualian tersebut berupa kebebasan perbuatan hukumnya telah ditentukan lain oleh hukum agamanya (Pasal 50 HAM). Kebebasan dan keleluasaan tersebut tidak dapat dilaksanakan jika dikecualikan oleh aturan agama, jadi semua aturannya dasarnya tetap kembali kepada norma atau aturan agama.

Jika tidak disebutkan pengecualian tersebut, bisa saja Pasal 50 ini dijadikan sebuah landasan hukum untuk memperbolehkan seorang perempuan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Akan tetapi jika dilihat kembali dari Pasal 10 ayat (1) dan (2), serta ayat 50 Undang-Undang HAM, dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, semuanya memiliki kaitan dan saling terhubung, sekaligus tetap meletakkan hukum agama menjadi penentu atas keabsahan serta aturan-aturan mengenai perkawinan.

3.3.3 Perspektif Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) merupakan produk hukum yang dicitakan sebagai bentuk pembaharuan hukum di Indonesia bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Pembentukannya dilandasi dengan asas demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia (HAM) dan kesetaraan gender (Wahid, 2014). Hal ini diharapkan oleh para penyusunnya agar CLD-KHI dapat diterima oleh semua kalangan, mengantarkan syari'at Islam menjadi hukum publik serta kompatibel dengan kehidupan modern yang demokratis.

Rangka berpikir pembentukan CLD-KHI merubah atau memutar cara nalar hukum Islam di dalam KHI yang sebelumnya dari teosentrisme kepada antroposentrisme, dari elitis ke populis, dari deduktif ke induktif, dan dari *eisegese* kepada *exegese*. Perubahan tersebut diharapkan oleh tim

penyusun agar muatan CLD-KHI lebih relevan dengan konteks perkembangan zaman (Tim kelompok kerja pengarusutamaan gender Departemen Agama, 2004).

Menurut CLD-KHI perkawin beda agama adalah diperbolehkan dan sah (Pasal 49 dan 50 CLD-KHI). Kebolehan tersebut berlandaskan pada prinsip saling menghargai serta menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan masing-masing (Nurcholis, 2004, hlm. 131). Hak kebebasan tersebut juga berlaku atas anak untuk memilih dan memeluk agama atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan mengikut agama salah satu orangtuanya (Wahid, 2014).

Pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama harus mengutamakan tujuan dari perkawinannya sendiri. Jadi selagi cita-cita dalam perkawinannya untuk memperoleh tujuan perkawinan, maka perkawinan beda agama dapat dilangsungkan (Pasal 49 CLD-KHI). Oleh karena itu kebolehan dengan syarat memperoleh tujuan perkawinan pada Pasal 49 memiliki kaitan dengan Pasal 5 yang menyebutkan bahwa tujuan perkawinan menurut CLD-KHI adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk memenuhi kebutuhan biologis secara legal, sehat, aman, nyaman dan bertanggung jawab.

Sama halnya dengan KHI, CLD-KHI juga memuat pasal-pasal tentang pelarangan (Pasal 26 dan 27), pencegahan (Pasal 28 sampai 35), dan pembatalan perkawinan (Pasal 36 sampai 41). Akan tetapi karena perbedaan keyakinan tidak menjadi syarat atau rukun sebuah perkawinan, maka menurut CLD-KHI berbeda agama tidak bisa menjadi alasan untuk seseorang melarang, mencegah, ataupun mengajukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama.

Perumus serta penyusun naskah CLD-KHI yang dalam hal ini adalah Tim Pokja PUG Depag memutuskan memperbolehkan praktik perkawinan beda agama serta meniadakan pelarangan, pencegahan, dan pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh pasangan yang berbeda keyakinan atau terjadi pemurtadan telah melalui analisis dari berbagai sumber. Sumber tersebut diantaranya ialah melalui fakta realitas sosiologis masyarakat Indonesia, kajian teks ayat-ayat Al-Qur'an, hadist, kitab-kitab *turats*, hingga kenyataan historis pengalaman para sahabat yang banyak melangsungkan perkawinan beda agama.

Fakta realitas sosiologis masyarakat Indonesia yang hidup di tengah-tengah pluralitas tentunya menjadi salah satu pemicu terjadinya kasus perkawinan beda agama. Kasus terbaru seperti yang dilakukan oleh salah satu staf presiden Jokowi, kasus perkawinan beda agama di Semarang, dan Pontianak membuktikan bahwa perkawinan beda agama merupakan fenomena yang sulit untuk dihindari. Kesulitan secara administrasi serta hukum yang melarang tidak cukup untuk mencegah terjadinya praktik perkawinan beda agama, bahkan pelarangan tersebut turut dikemukakan oleh organisasi besar atau lembaga keagamaan di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa-fatwanya (Mutakin, 2021). Berdasarkan fakta realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tersebut, maka Tim penyusun CLD-KHI menjadikannya salah satu landasan untuk membolehkan perkawinan beda agama.

Selain itu, perbedaan pendapat para ulama dalam menafsirkan ayat-ayat yang membahas perkawinan beda agama, perbedaan pendapat dalam memaknai kata "*ahli kitab*" juga turut menjadi landasan dalil yang digunakan oleh penyusun CLD-KHI. Mereka mengutip pendapat Muhammad Abduh yang diikuti pula oleh Rasyid Ridha yang menyatakan bahwa Ahli Kitab adalah tiap-tiap agama yang memiliki kitab serta nabi yang diikuti, oleh karena itu kebolehan muslim untuk menikahi ahli kitab menurut jumhur ulama juga berlaku untuk agama-agama selain Yahudi dan Nasrani, seperti Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, maupun Shinto (Aibak, 2017).

Bukti historis seperti pengalaman nabi Muhammad saw dan beberapa sahabatnya juga turut menjadi sumber alasan pertimbangan CLD-KHI dalam membolehkan perkawinan beda agama. Pada saat itu nabi Muhammad menikahi perempuan Nasrani dari Mesir bernama Maria al-Qibthiyyah (Ibad, 2019, hlm. 223), dan beberapa sahabatnya seperti Hudzaifah dan Thalhaf juga melangsungkan perkawinan dengan perempuan ahli kitab (Insawan, 2008).

Selain beberapa landasan atau sumber di atas, perkawinan beda agama yang dianggap sah secara tegas dalam CLD-KHI juga dilandasi dengan prinsip pluralisme. Prinsip pluralisme tersebut diartikan

sebagai keberagaman masyarakat di Indonesia yang harus diterima dengan sikap toleran, serta tidak boleh mendiskriminasi hak-hak kaum minoritas. Dengan pemahaman tersebut dapat membantu masyarakat untuk menjalin hubungan antar agama yang harmonis, rukun, dan tentram berdasarkan nilai-nilai ketuhanan (Sumbulah, 2015).

Implikasi dari pluralisme adalah adanya kesadaran masyarakat untuk mengakui kebebasan beragama, mencari informasi, berfikir, berpendapat dan sebagai dasar untuk membangun sikap menghargai antar umat beragama (Rozi, 2017). Hal tersebut tidak akan tercapai kecuali dengan adanya kematangan berfikir dan kepribadian yang terbuka pada tiap individu maupun kelompok masyarakat di Indonesia.

Berawal dari cita-cita ingin menciptakan aturan hukum yang relevan dengan konteks ke-Indonesiaan yang sekarang, CLD-KHI justru malah membuat gaduh dan mendapat kritikan serta protes keras dari kalangan internal muslim sendiri, bahkan sebagian kalangan MMI mendatangi langsung Menteri Agama. Tak lama setelah banyaknya protes keras serta kecaman dari berbagai pihak, disusul dengan surat dari Dewan Pimpinan MUI tanggal 12 Oktober 2004, No. B-414/MUI/X/2004 untuk menarik draft CLD-KHI, akhirnya pada tanggal 12 Oktober 2004 Menteri Agama saat itu yakni Said Aqil Husin Munawwar mengeluarkan surat teguran dan larangan kepada tim Pokja PUG Depag terkhusus ketuanya Siti Musdah Mulia untuk menghentikan penyebar luasan naskah CLD-KHI (Wahid, 2014, hlm. 269–270). Surat teguran dan larangan penyebar luasan CLD-KHI tersebut disusul dengan pembekuan draft CLD-KHI oleh Menteri Agama selanjutnya yakni Maftuh Basyuni. Maftuh Basyuni berpendapat bahwa isi Pasal-pasal CLD-KHI telah bertentangan dengan arus pandangan masyarakat muslim Indonesia yang mayoritas bermadzhab Syafi'i (Yanggo, Yafie, Ali Mustafa Yaqub, & Neng Djubaidah, 2004).

Walaupun CLD-KHI pada akhirnya ditarik dan dibekukan oleh Menteri Maftuh Basyuni karena dianggap sangat kontroversial dan banyak sekali mendapat respon dan protes dari kalangan internal muslim sendiri, CLD-KHI tetap menjadi pemantik para akademis dan intelektual untuk terus menelaah dan mendiskusikan pemikiran yang tertuang dalam CLD-KHI. Jadi sejatinya konsep pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia melalui CLD-KHI yang disusun oleh Tim Pokja PUG Depag telah memberikan sumbangsih pemikiran serta menjadi khazanah dalam keilmuan Islam hingga saat ini.

4. KESIMPULAN

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan suatu realitas yang terus terjadi meskipun secara hukum negara maupun hukum agama secara tegas telah melarangnya. Melalui Kompilasi Hukum Islam, larangan perkawinan beda agama dipertegas dengan dimuatnya Pasal-pasal pelarangan, pencegahan, dan pembatalan perkawinan jika pasangan suami istri memiliki kepercayaan yang berbeda. Sebagian kelompok yang mendukung praktik perkawinan beda agama seringkali menjadikan HAM sebagai landasan pendapatnya. Pelarangan perkawinan beda agama dianggap telah mendiskriminasi hak seseorang dan aturan-aturan yang melarangnya juga dianggap bertentangan dengan HAM. Padahal jika dicermati dengan seksama, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit tentang perkawinan beda agama, ia hanya menjamin kebebasan serta melindungi hak tiap-tiap individu untuk melakukan perkawinan dan membentuk keluarga. Persoalan aturan perkawinan lebih rinci termasuk soal perkawinan beda agama, HAM tetap mengembalikannya kepada aturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah UU No. 1 tahun 1974. CLD-KHI sebagai naskah tandingan KHI menyatakan secara tegas kebolehan perkawinan beda agama asalkan untuk mencapai tujuan perkawinan. Baginya kebolehan tiap-tiap individu untuk melakukan perkawinan tidak boleh diintervensi oleh apapun, baik itu ras, suku, bangsa, bahkan agama. Kebolehan melangsungkan perkawinan beda agama dalam CLD-KHI dilandasi dengan prinsip pluralisme, demokrasi, HAM serta menyertakan sumber-sumber nash Al-Qur'an, Hadist, pengkajian pendapat-pendapat ulama melalui kitab-kitab turats, serta menimbang dari realitas sosiologi masyarakat Indonesia.

REFERENSI

- Abduh, M. (1954). *Tafsir al-Manar*. Mesir: Daar al-Manaar.
- Aibak, K. (2017). *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia.
- al-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Daar al-Fikr.
- Andayani, D. (2022, Maret 9). Viral Pernikahan Beda Agama di Semarang, Wamenag: Tidak Tercatat di KUA. Diambil 8 Mei 2022, dari Detiknews website: <https://news.detik.com/berita/d-5975172/viral-pernikahan-beda-agama-di-semarang-wamenag-tidak-tercatat-di-kua>.
- Anwar, Moch. (1991). *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Ashsubli, M. (2015). Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama. *Jurnal Cita Hukum*, 3(2).
- Asmin. (1986). *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- asy-Syafi'i, M. bin I. (t.t.). *Al-Umm*. Beirut: Daar al-Fikr.
- Azra, A. (2008). *Kajian Tematik al-Qur'an Tentang Ketuhanan*. Bandung: Angkasa.
- Bahri, A. S. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *AL-SYAKHSHIYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2(1).
- Baso, A. (2005). *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan Dan Analisis Kebijakan*. Jakarta: Komnas HAM.
- Basrowi, & Suwandi. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiarti. (2016). Integrasi Agama dan Negara dalam Produk Hukum Perkawinan Perspektif Negara Hukum Indonesia. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 2(1).
- Farasolina, R. (2022, Maret 7). Foto Pernikahan Beda Agama di Kota Semarang Viral di Media Sosial. Diambil 7 Mei 2022, dari Kompas.com website: <https://regional.kompas.com/read/2022/03/07/173048978/foto-pernikahan-beda-agama-di-kota-semarang-viral-di-media-sosial>
- Fitrawati, F. (2021). Diskursus Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Tinjauan Universalisme HAM dan Relativisme Budaya. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 20(1).
- Ghofar, A. Abd. (1992). *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen dan UUU. Perkawinan*. Jakarta: CV. Gramada.
- Hadikusuma, H. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mahdar Maju.
- Hidayati, S. (2017). Penyesuaian Budaya dalam Perkawinan. *JOMSIGN: Journal of Multicultural Studies in Guidance and Counseling*, 1(1).
- Humbertus, P. (2019). Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Law and Justice*, 4(2).
- Ibad, M. B. (2019). Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 9(1).
- Insawan, H. (2008). Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam Resensi Karya M. Karsayuda. *al-'Adl: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1(1).
- Karsayuda, M. (2006). *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta.
- Katsir, I. (t.t.). *Tafsir Al-Qur'an al 'Adzim Juz I*. Mesir: Isa al-Babi al-Halabi.
- latief, D. (1982). *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mediya Rafeldi (Pengh.). (2016). *Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf & Penyelenggaraan Haji* (1 ed.). Jakarta: ALIKA.

- Monib, Mohammad, & Bahrawi, I. (2011). *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Madjid*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Monib, Muhammad, & Nurcholis, A. (2013). *Fiqh Keluarga Lintas Agama, Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Muchaddam, A. (2014). Hukum Perkawinan Beda Agama. *P3DI*, 6(23).
- Mutakin, A. (2021). Fiqh Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Kajian atas Fatwa-Fatwa NU, MUI dan Muhammadiyah. *Al-Ahwal*, 14(1).
- Nurcholis, A. (2004). *Memoar Cintaku Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*. Yogyakarta: LKiS.
- Nurmaya, E. R. (2022, Maret 19). Pernikahan Beda Agama Stafsus Jokowi: Ayu dan Gerald Umumkan Lewat Instagram, Mohon Doa dan Dukungan. Diambil 7 Mei 2022, dari SuaraMerdeka.com website: <https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-042994588/pernikahan-beda-agama-stafsus-jokowi-ayu-dan-gerald-umumkan-lewat-instagram-mohon-doa-dan-dukkungan>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta.
- Qardhawi, M. Y., & Mu'ammal Hamidy (Terj.). (1976). *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rozi, M. F. (2017). Pluralisme dan Multikulturalisme dalam Membangun Masyarakat Madani; Kajian Paradigmatik. *Al-Ibrah*, 2(2).
- Rusyd, I. (1995). *Bida'ayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtaashid*. Beirut: Daar al-Fikr.
- Saputra, A. (2022). *Pasangan Nikah Beda Agama Islam-Kristen Ini Disahkan PN Pontianak*. Diambil dari <https://news.detik.com/berita/d-5987171/pasangan-nikah-beda-agama-islam-kristen-ini-disahkan-pn-pontianak>.
- Setiyanto, D. A. (2017). Larangan Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia. *AL-DAULAH: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 7(1).
- Suhadi. (2006). *Kawin Lintas Agama: Perspektif Kritik Nalar Islam*. Yogyakarta: LKiS.
- Sumbulah, U. (2015). Pluralisme dan Kerukunan Umat Beragama Perspektif Elite Agama di Kota Malang. *Analisa Journal of Social Science and Religion*, 22(1).
- Suprpti. (2014). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Rumah Tangga dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Karakter Generasi Muda. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 7.
- Surakhmad, W. (1981). *Buku Pegangan Cara Merencanakan Cara Menulis Cara Menilai Paper Skripsi Thesis Disertasi*. Bandung: Tarsito.
- Syatha, S. B. (t.t.). *I'anaah at-Thalibin*. Mesir: Daar al-Ihya Kitab al-'Arabi.
- Team Citra Umbara (Pengh.). (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (8 ed.). Bandung: Citra Umbara.
- Thobroni, F. (2011). Kawin Beda Agama dalam Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM. *Al-Mawardi: Journal Islamic Law*, 11(2).
- Tihami, M. A., & Sahrani, S. (2009). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim kelompok kerja pengarusutamaan gender Departemen Agama. (2004). *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Pokja PUG Depag RI.
- Usman, & Suparman. (1995). *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*. Serang: Saudara.
- Wahid, M. (2014). *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Bandung: ISIF.
- Yanggo, H. T., Yafie, A., Ali Mustafa Yaqub, & Neng Djubaidah. (2004). *Membendung Liberalisme* (1 ed.). Jakarta: Republika.
- Yusdani. (2015). *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba.

